



AAI dan Pedoman Etika Profesi Antropologi

Selly Riawanti

(Ketua Dewan Pertimbangan Etik AAI)



Dalam buku tulisan Pak Manasse Malo (ed.) berjudul "Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Di Indonesia Sampai Dekade '80-an" mengatakan bahwa tahun 1985 AAI sudah menyusun kode etik dan tidak tersosialisasi dengan

baik. Tetapi setidaknya pada tahun 1997, AAI telah memiliki dokumen resmi yang berjudul Pedoman Etika Profesi Antropologi. Dokumen ini merupakan hasil pertemuan akbar atau kongres AAI pada tahun tersebut dan menghasilkan kepengurusan baru AAI di bawah pimpinan Dr. Kartini Sjahrir. Pedoman itu sebagian besar berisi norma-norma bagi antropolog dalam berhubungan dengan berbagai pihak untuk kepentingan akademik maupun praktis. Intinya melindungi kepentingan atau tidak merugikan pihak yang bekerjasama dengan antropolog; bersikap jujur dan terbuka tentang penelitian atau kegiatan yang hendak dilakukan; memastikan bahwa pihak lain bersedia bekerja sama setelah mengetahui tujuan penelitian atau kegiatan tersebut; hasil penelitian tidak dirahasiakan; dan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian.

Pedoman 1997 itupun disebarluaskan melalui pengurus daerah AAI dan jejaring individu-individu anggota AAI. Jikalau diperlukan, bisa

meminta kepada sekretariat AAI. Saya sendiri menggunakan dokumen itu sampai tahun 2016 untuk keperluan kuliah, khususnya Pengantar Antropologi. Terkadang sesama pengajar antropologi saling bertanya dan berdiskusi tentang sumber lain mengenai etika antropologi. Lantas kami merujuk ke buku-buku ajar lainnya mulai dari buku pengantar antropologi seperti karangan C. P. Kottak, *Introduction to Anthropology* (1991), atau buku metode penelitian antropologi, seperti dari J.P. Spradley, *The Ethnographic Interview* (1980), atau B. Russel, *Research Methods in Anthropology*, atau P. Atkinson dkk. (2001), *Handbook of Ethnography*. Topik etika juga lazim tercantum di buku metode penelitian umum bagi ilmu-ilmu sosial seperti tulisan E. Babbie, *The Practice of Social Research* (1986), dan di kemudian hari di buku-buku tentang metode penelitian kualitatif seperti dari J.W. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (1994), dan banyak lagi.

Sekian banyak bahan ajar tersebut, ada hal yang menarik yaitu topik etika tidak tercantum dalam buku-buku ajar antropologi di Indonesia, baik di Pengantar Antropologi dari Koentjaraningrat maupun dari Harsojo (pendiri jurusan antropologi di Unpad) bahkan juga absen di buku Metode-metode Penelitian Masyarakat suntingan Koentjaraningrat yang begitu populer. Isu etika kadang-kadang muncul

tipis-tipis saja dalam pengajaran ketika ada pembahasan tentang prinsip relativisme budaya: bagaimana seorang antropolog tidak boleh menilai kebudayaan liyan dengan tolok ukur kebudayaannya sendiri?

Di luar kelas-kelas antropologi, diskusi-diskusi tentang etika antropologi terutama dalam penelitian juga relatif jarang. Kalau ada perbincangan hangat, biasanya dipicu oleh suatu peristiwa etika yang terjadi di luar negeri. Misalnya ketika terbit buku Derek Freeman, *Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth* (1986) tentang hasil penelitiannya yang berbeda sama sekali dari hasil studi Margaret Mead. Menurut Freeman, kehidupan seksual para remaja Samoa bukannya tanpa masalah seperti yang digambarkan Mead sehingga dicurigainya bahwa Mead hanya mencari dan menyampaikan data dari orang-orang yang terdekat saja dalam penelitiannya. Sementara itu sebagian publik antropologi mencela Freeman yang mengemukakan kritiknya ketika Margaret Mead sudah meninggal dunia. Sekelompok kecil mahasiswa antropologi UI bersama seorang dosen mereka, Parsudi Suparlan, membahas isu Mead vs Freeman. Hasilnya dipublikasi hampir sehalaman penuh di harian Kompas, mestinya berkat jasa Rudy Badil, wartawan Kompas yang alumni antropologi UI. Beberapa tahun kemudian, Parsudi Suparlan memberikan pengantar untuk sebuah buku terjemahan karya Edward Shils, *Etika Akademis* (1993). Namun yang dibicarakannya lebih tentang tanggung jawab dosen membangun etika akademik.

Lama kemudian, setelah Kongres AAI tahun 2016, naskah Pedoman Etika Profesi Antropologi itu diperiksa dan diperbaiki redaksinya oleh Pengurus AAI yang baru dan dimuat di salah satu laman yang dibangun beberapa alumni antropologi Unpad, antronesia.com. Saya termasuk anggota dari Dewan Pertimbangan Etik dari masa kepengurusan 2016-2021.

Namun demikian, sepanjang masa itu pun tidak pernah kami berdiskusi soal etika antropologi. Mungkin karena tidak muncul masalah juga. Jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat pun, perbincangan tentang etika antropologi konon baru menghangat bila ada kasus (lihat a.l. Fluehr-Lobban 2013). Kebetulan di sana banyak kasus diantaranya keterlibatan antropolog di dalam kegiatan-kegiatan politik, bahkan peperangan antarnegara yang mengundang kritik-diri sangat keras di kalangan sesama antropolog.




Baru menjelang habis masa kepengurusan AAI 2016-2021, beberapa anggota Dewan Pertimbangan Etik meninjau Pedoman Etika Antropologi tersebut, yang ternyata lebih terfokus kepada penelitian dan penerapan hasil penelitian antropologi. Padahal judul pedoman itu adalah "Pedoman Etika Profesi", sehingga seharusnya menyentuh juga pekerjaan antropolog di luar bidang pendidikan dan penelitian. Juga termasuk isu-isu terbaru seperti digitalisasi dalam penelitian dan pekerjaan-pekerjaan para antropolog, hubungan dengan lingkungan yang lebih luas (tidak hanya dengan sesama manusia saja) dan lain-lain. Persoalan tersebut mencuat dalam obrolan WhatsApp antar anggota dewan. Diskusi resmi pun dibuatlah, mengundang semua anggota AAI yang berminat dan berujung di tahap Pra-Kongres AAI 2021. Ide-ide dimatangkan dan dimuat dalam pedoman yang baru, yang akhirnya disahkan dalam Kongres AAI 2021.

Meskipun demikian masih banyak yang harus dikerjakan untuk menyempurnakan pedoman itu. Salah satu yang penting adalah menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan kewenangan Dewan Pertimbangan Etik bilamana muncul dugaan pelanggaran etika, baik yang dilaporkan oleh sesama anggota AAI atau yang dikeluhkan oleh orang lain, termasuk tineliti atau orang lain yang bekerja dengan antropolog.

Selain itu juga masih harus bekerja untuk menjabarkan pedoman etika penelitian antropologi bagi para anggotanya dan menyusun pedoman etika bagi AAI sebagai suatu organisasi antropolog.

Tentu saja gagasan tidak terbatas dari ketujuh anggota dewan ini. Kami mengundang Anda yang berminat untuk memeriksa naskah Pedoman Etika Profesi AAI di laman kita ini, <https://asosiasiantropologi.or.id/> Kritik dan masukan dari sesama anggota AAI, dari sesama antropolog dan dari bukan-antropolog, melalui berbagai cara dan media, sangat diperlukan bagi perbaikan pedoman etika kita bersama. Salam kerabat.



Kabar Pengurus Pusat

Tim AAI Bidang Profesionalitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Cirebon

Burhanuddin Gala
(Anggota Komisi Profesionalitas AAI)



Awal bulan Juni 2022, AAI Bidang Profesionalitas mendapat undangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk hadir di Cirebon menjadi

narasumber pada kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan penghimpunan masukan pengelolaan perairan dalam jasa kelautan. Selain AAI, turut hadir wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon; Departement Antropologi Universitas Padjajaran; LSM Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari); Gugus Nusantara Maritim; Garnusa; dan masyarakat pesisir Cirebon yang telah memanfaatkan dan mengelola ruang laut dengan berbagai bentuk

usaha seperti rumah makan dan objek wisata. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari di Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, dilaksanakan di sebuah resto nelayan pesisir pantai, sebuah resto terbuka yang berhadapan langsung dengan laut Jawa yang sudah terkenal dengan gelombang besar dan anginnya yang kencang. Namun sore itu, gelombang dan angin lebih bersahabat, diiringi gemuruh halus dan tiupan sepoi.

Kegiatan tersebut dirancang semi formal diawali dengan santap siang bersama, lalu perkenalan para peserta, masyarakat dan narasumber, kemudian dilanjutkan sesi pemaparan dan diskusi. AAI Bidang Profesionalitas diberi kesempatan untuk menyajikan materi diskusi terkait dengan penerapan budaya korporasi bisnis bagi kelompok pengelola usaha kelautan menuju standarisasi yang bertaraf internasional. Materi ini diharapkan semakin membuka wawasan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan ruang laut untuk meningkatkan usaha mereka.

Diharapkan mereka dapat melangkah dari manajemen tradisional ke manajemen pengelolaan usaha yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini dan berdasarkan pada keinginan konsumen.

AAI sebagai organisasi profesi dengan sumberdaya manusia memiliki pemahaman tentang kebudayaan dan lingkungan sehingga dipandang sebagai organisasi yang tepat untuk memberikan pemahaman dan bimbingan teknis kepada masyarakat pesisir terkait dengan manajemen bisnis modern berbasis budaya dan lingkungan. Catatan penting dalam pertemuan tersebut bahwa kapitalisasi ruang laut dapat dilakukan dengan manajemen profesional tanpa harus merusak ruang-ruang pemanfaatan sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan mampu mengembangkan standar kerja terbaik dan dapat diserap dengan mudah untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kelautan melalui pemanfaatan ruang laut di wilayah masing-masing. Dalam hal ini AAI menggambarkan dengan sangat baik terkait budaya korporat jika dijalankan bersamaan dengan pengelolaan lingkungan fisik pesisir melalui pendekatan ekologi budaya dan pemanfaat teknologi pemasaran berbasis digital.



Pengalaman interaksi dan diskusi ini menjadi bahan masukan penting pada diskusi hari berikutnya. Pengalaman tersebut sekaligus menyadarkan kami bahwa ada hal penting yang belum disentuh AAI dalam program kerja besarnya terkait dimensi pemberdayaan masyarakat. AAI Bidang profesionalitas melihat hal tersebut sebagai peluang besar untuk dapat terlibat menggunakan pendekatan khas Antropologi yang partisipatif. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para antropolog profesional di AAI dan berjejaring dengan Departemen Antropologi yang ada di berbagai universitas, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga birokrasi baik tingkat nasional maupun daerah, AAI dapat melakukan pemberdayaan melalui pendampingan dalam hal ini khususnya masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha pengelolaan ruang laut demi peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Usaha tersebut tidak terbatas pada wilayah sepanjang pesisir pantai utara Jawa, tetapi juga dapat dilakukan di seluruh wilayah pesisir Indonesia yang di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk. Menilik hal tersebut AAI Bidang Profesionalitas mencoba akan mengangkat pembahasan awal program ini menjadi agenda utama pertemuan dengan ketua AAI dan mengundang pengurus pusat serta coordinator bidang lainnya untuk bertemu dan berdiskusi yang direncanakan pada bulan Agustus 2022.



Dalam kesempatan pertemuan itu AAI Bidang Profesionalitas juga melaksanakan pertemuan internal untuk membahas kemajuan program sertifikasi bagi antropolog. Hasil diskusi telah sampai pada kesimpulan pembahasan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P-3) yang akan menjadi wadah bagi sertifikasi antropologi. Keberadaan lembaga ini menjadi syarat mutlak untuk diajukan ke BNSP bersama seluruh kelengkapan dokumen pendukungnya. Rencana pembentukan LSP ini akan masuk agenda pembicaraan para pertemuan dengan ketua dan jajaran pengurus AAI pada bulan Agustus. Hal ini dikarenakan pembentukan sebuah lembaga baru memerlukan tambahan energi sumber daya manusia dan finansial.



Kabar Pengurus Pusat

Sosialisasi Pedoman Kode Etik Profesi AAI: Penting Namun Sering Terlupakan

Tim Redaksi Berkabar

Apa yang kita anggap benar, bukanlah satu-satunya kebenaran. Jadi kami ingin banyak lebih mendengar lagi

– Selly R –

Laiknya seorang pengelana, seorang antropolog juga memerlukan penunjuk arah agar tak tersesat dalam rimba relasi antara peneliti dengan subyek, antar peneliti maupun dampak dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu diperlukan seperangkat kode etik yang mengikat secara profesional melalui lembaga profesi. Mengingat pentingnya pedoman kode etik ini, maka pada tanggal 15 Juli 2022 Dewan Komisi Etik AAI mengadakan sosialisasi Pedoman Etika Profesi AAI.

Dalam pembukaannya, Suraya Afiff selaku Ketua Umum AAI menyampaikan bahwa dalam satu tulisan karya Manasse Malo (Ed.) yang ditulis pada sekitar tahun 1985, AAI telah merumuskan seperangkat kode etik profesi antropolog.



Hanya saja kode etik ini belum mendapatkan pengesahan dari AAI. Informasi ini menjadi menarik karena selama ini AAI belum pernah mengesahkan Pedoman Kode Etik. Agar hal ini tak terulang, maka pengurus AAI periode 2021- 2026 telah mengesahkan kode etika profesi pada tanggal 10 Juli 2022. Akan tetapi Pedoman Kode Etik ini tak akan memiliki pengaruh apapun pada kemajuan bidang ilmu antropologi jika tak mampu disosialisasikan dengan baik.

Pertemuan sosialisasi ini dilakukan secara daring dengan melibatkan sekitar 55 orang dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus bidang dan anggota AAI. Selly Riawanti dari Dewan Etika AAI bertindak sebagai moderator. Sementara itu Sri Paramita B Utami, juga dari Dewan Komsis Etik AAI, memaparkan pedoman kode etik yang telah disahkan.

Dokumen pedoman tersebut diawali dengan mukadimah yang menjadi basis pembuatannya pedoman. Lalu pada bab 1 diatur tanggung jawab dan kewajiban terhadap masyarakat, kebudayaan dan lingkungan; Bab 2 tentang tanggungjawab dan kewajiban terhadap masyarakat umum; Bab 3 tentang tanggung jawab dan kewajiban terhadap profesi antropologi; Bab 4 tanggung jawab dan kewajiban terhadap rekan seprofesi; Bab 5 tanggung jawab dan kewajiban dalam hubungan kerja; Bab 6 tanggung jawab dan kewajiban terhadap kelompok pembelajar, Bab 7 tanggung jawab dan kewajiban dalam pengabdian pada masyarakat; Bab 8 mengenai Dewan Pertimbangan Etika. Untuk selengkapnya dapat diunduh di website AAI.

Selain pemaparan Pedoman Kode Etik, juga dibahas kasus peneliti antropologi di Sulawesi Selatan yang digugat oleh sekelompok orang yang mengaku menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Diskusi mengenai kasus ini memunculkan pembahasan kritis peserta terhadap perlunya kode etik, tidak hanya kode etik sebagai seorang antropolog tetapi juga kode etik AAI sebagai lembaga. Terdapat beberapa hal yang dirasa perlu seperti ketika seorang peneliti melakukan penelitian di suatu daerah maka perlu diatur pula untuk saling tahu apa yang telah dilakukan oleh peneliti setempat atau Pengurus Daerah dengan tema penelitian tersebut.


Ada pula pembahasan mengenai hak karya intelektual yang belum dibicarakan meskipun di beberapa negara telah ada perdebatan panas mengenai penelitian etnosains dan memunculkan persoalan ketika dipublikasikan dan memunculkan protes mengenai kepemilikan pengetahuan lokal yang bersifat kolektif.

Selain pemaparan Pedoman Kode Etik, juga dibahas kasus peneliti antropologi di Sulawesi Selatan yang digugat oleh sekelompok orang yang mengaku menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Diskusi mengenai kasus ini memunculkan pembahasan kritis peserta terhadap perlunya kode etik, tidak hanya kode etik sebagai seorang antropolog tetapi juga kode etik AAI sebagai lembaga. Terdapat beberapa hal yang dirasa perlu seperti ketika seorang peneliti melakukan penelitian di suatu daerah maka perlu diatur pula untuk saling tahu apa yang telah dilakukan oleh peneliti setempat atau Pengurus Daerah dengan tema penelitian tersebut.

Dalam konteks profesi, dalam diskusi ini juga muncul perdebatan mengenai seberapa jauh Pedoman Kode Etik ini perlu dipatuhi. Hal ini mengingatkan para lulusan antropologi tidak semuanya bekerja dalam ranah akademis atau linier di satu bidang. Akibatnya, pengaturan etika profesi akan lebih rumit apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan pada pasal yang diatur dalam kode etik profesi AAI sementara dalam birokrasi atau bidang lainnya diperbolehkan.

Begitu juga ketika berhadapan dengan persoalan lingkungan dimana perlu ada penjelasan lebih lanjut mengingat bidang profesi antropolog yang bermacam-macam. Tidak hanya pada isu konservasi lingkungan saja tetapi juga di pertambangan, dan sebagainya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan diskusi ini pula Ketua Umum AAI mengundang anggota AAI untuk berkontribusi dalam kerja sosialisasi Kode Etik Profesi AAI. Caranya dengan menuliskan pengalaman penelitian maupun kerja-kerja di bidang lain sebagai antropolog agar menjadi pembelajaran bagi anggota yang lain. Tulisan dapat dikirimkan ke jurnal-jurnal akademis, seminar atau dapat dikirim ke redaksi Berkabar.



Keragaman profesi dan cara pandang dari para anggota AAI ini menjadi kekayaan untuk memajukan ilmu Antropologi Indonesia. Untuk itu, Selly Riawanti selaku Ketua Dewan Komisi Etik AAI dalam penutupnya menyampaikan bahwa ke depan akan mengadakan diskusi yang lebih terfokus untuk merumuskan pedoman teknis Kode Etik AAI. Tentu saja dengan melibatkan anggota AAI dengan latar belakang profesi yang berbeda.



Kabar Pengurus Daerah

Jalin Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan

*Ahmad Rafieq
(Ketua AAI Pengda Kalimantan Selatan)*



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan kerjasama penelitian pada T.A. 2021 mengenai Ragam Parang Tradisional

Kalimantan Selatan yang telah menghasilkan keluaran/output berupa buku berjudul "Eksotisme Parang Tradisional Kalimantan Selatan". Kerjasama penelitian ini dilanjutkan kembali pada tahun 2022 ini.

Mengingat penggunaan wafak pada saat ini sudah berkembang untuk berbagai keperluan dan tujuan penggunaan, maka Tim Peneliti AAI Pengda Kalimantan Selatan berupaya

memperoleh informasi yang holistik mengenai wafak di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai: (1) Ragam jenis wafak dari masa lalu hingga masa sekarang ini beserta sejarah asal usulnya, (2) Ragam pola tulisan dan makna tulisan wafak beserta identifikasi pembuat dan penyebarannya, (3) Pengetahuan mengenai ragam media dan proses pembuatan wafak beserta berbagai persyaratannya, dan (4) Informasi mengenai kelompok masyarakat pemakai dan penggunaan wafak sejak dahulu hingga saat ini.

Selain itu, AAI Pengda Kalimantan Selatan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam penelitian mengenai senjata tradisional Etnik Dayak di Kalimantan Selatan yaitu Mandau.



Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai: 1) Sejarah asal-usul dan penyebaran mandau, 2) Bahan dan proses pembuatan mandau, 3) Bentuk dan ornamen Mandau, 4) Modifikasi bahan, bentuk dan ornamen yang membedakan mandau etnik Dayak di Kalimantan Selatan dengan mandau yang digunakan etnik Dayak lainnya, 5) Fungsi mandau dalam kehidupan Etnik Dayak di Kalimantan Selatan pada masa lalu dan pada saat ini, dan 6) Penggunaan mandau oleh etnik lain di Kalimantan Selatan.

Kedua penelitian ini selain dilaksanakan oleh peneliti dari AAI Pengda Kalimantan Selatan juga melibatkan budayawan Kalimantan Selatan yang kompeten dalam bidang yang dikaji.

Diharapkan kegiatan ini selesai pada bulan Agustus 2022 dan hasilnya akan diluncurkan dalam bentuk e-book yang dapat diakses semua orang pada bulan Oktober 2022. Kedua penelitian ini selain dilaksanakan oleh peneliti dari AAI Pengda Kalimantan Selatan juga melibatkan budayawan Kalimantan Selatan yang kompeten dalam bidang yang dikaji. .



Agenda



Evaluasi Berkabar

Kuisiner Umpan Balik Berkabar dalam <https://bit.ly/kuesioner-berkabar> telah kami luncurkan dan telah mendapat respon dari para pengurus dan anggota AAI. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam survey melalui google form tersebut. Hasil survey tersebut akan diolah oleh tim Redaksi Berkabar.

Setelah itu sesuai dengan prinsip yang kami usung yaitu kerja kolektif, kami harapkan kerabat AAI dapat bergabung dengan kami untuk melaksanakan evaluasi dan diskusi agar Berkabar dapat menjadi media penghubung dan berkontribusi dalam kemajuan Asosiasi Antropologi di Indonesia. Oleh karena itu kami mengundang kerabat Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah sekalian dalam acara "Evaluasi Media Berkabar AAI" pada Kamis, 28 Juli 2022 pukul 19.30 WIB melalui zoom meeting yang linknya akan kami kirimkan melalui Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.

Tim redaksi Berkabar : Firstdha Regia, Mariatul Asiah, Dewi Widyastuti, Mokh Sobirin.

Sekretariat: Asosiasi Antropologi Indonesia

(021)29631601 | EightyEight @Kasablanka Tower A unit 10E floor, Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta 12870 | asosiasiantropologi.or.id | berkabaraai@gmail.com | FB: Asosiasi Antropologi Indonesia | Youtube: Sekretariat AAI | IG: [aai_indonesia](https://www.instagram.com/aai_indonesia)